



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

STANDAR PENELITIAN




2021

SPMI
FAKULTAS ILMU
KOMPUTER





**STANDAR
PENELITI**



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA**

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	251/SPMI-STD/FIK-UB/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	5
STANDAR PENELITI			

STANDAR PENELITI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Wahyu Widji Pamungkas, SKom, MM	Ketua Tim AdHoc		30-10-2021
Pemeriksaan	Ratih Widayanti Kosaman, SKom, MKom	Wakil Dekan		30-10-2021
Persetujuan & Penetapan	Djoko Harsono, SKom, MM, MKom	Dekan		30-10-2021
Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Lembaga Jaminan Mutu		30-10-2021

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	251/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 5
STANDAR PENELITI			

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Pada tahun 2040 ***“menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dalam bidang keilmuan komputer yang unggul, dinamis, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi global”***.

Misi

Misi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menunjang pengembangan keilmuan komputer sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, menjaga dan menyajikan substansi kekayaan intelektual serta kebenaran ilmiah.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam rangka memperkaya materi keilmuan komputer yang kondusif bagi pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga dapat menghasilkan lulusan yang terampil dan kreatif secara ilmiah.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rumpun keilmuan komputer dengan berpegang pada penghormatan nilai-nilai budaya dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai luhur dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
4. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi baik tingkat nasional maupun internasional.
5. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional, efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran.

Tujuan

1. Tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut: Menghasilkan lulusan yang memiliki etika, moral yang baik dan kecendikiaan yang mampu mengembangkan keilmuan komputer.
2. Dihasilkannya karya dan produk serta publikasi keilmuan komputer yang inovatif bertaraf nasional maupun internasional.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	251/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 5
STANDAR PENELITI			

3. Dihasilkannya karya dan produk keilmuan komputer untuk kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Terjalannya kerjasama yang baik di bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi di tingkat nasional maupun internasional.
5. Adanya peningkatan kinerja dosen dan staf dalam penyelenggaraan program pendidikan.

B. RASIONAL STANDAR

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan acuan dasar dalam perumusan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi. Standar Nasional Penelitian memuat kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ruang lingkup Standar Nasional Penelitian tersebut adalah standar hasil peneliti.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11): penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, dibutuhkan sumber daya peneliti yang profesional.

Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, makadi perlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	251/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 5
STANDAR PENELITI			

pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer. Sehubungan dengan itu perlu ditetapkan standar peneliti.

C. DEFINISI ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. **Standar peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. **Penelitian** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. **Peneliti** wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
4. **Rencana Induk Penelitian** adalah rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Uraian untuk standar peneliti adalah:

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Ketua peneliti adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4. Anggota peneliti adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen yang harus dicantumkan dalam proposal.
5. Setiap dosen dapat mengusulkan dua proposal penelitian (satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema yang berbeda). Khusus untuk dosen/peneliti yang memiliki H-Index

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	251/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 5
STANDAR PENELITI			

lebih besar atau sama dengan 2 (≥ 2) yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi, dapat mengajukan proposal penelitian hingga tidak lebih dari empat proposal (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota).

6. Apabila penelitian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai oleh Fakultas Ilmu Komputer selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima.
7. Syarat kemampuan peneliti untuk menjadi ketua dan anggota peneliti untuk setiap skema penelitian eksternal diatur lebih lanjut dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian.

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian
Tersedianya Pedoman Kualifikasi Peneliti	Tersedia
Tersedianya Panduan Pelaksanaan Penelitian	Tersedia
Jumlah Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (%)	$\geq 80\%$
Peneliti memiliki kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Terkualifikasi

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Capaian
Terlaksananya sosialisasi Pedoman Kualifikasi Peneliti kepada dosen tetap Fakultas Ilmu Komputer	Terlaksana
Terlaksananya sosialisasi Panduan Pelaksanaan Penelitian kepada dosen tetap Fakultas Ilmu Komputer.	Terlaksana

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	251/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 5
STANDAR PENELITI			

F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang dilakukan pada kegiatan ini adalah:

1. Membentuk tim penyusunan Pedoman Kualifikasi Peneliti
2. Melakukan sosialisasi mengenai Pedoman Kualifikasi Peneliti kepada seluruh dosen tetap di Fakultas Ilmu Komputer
3. Melakukan sosialisasi mengenai Panduan Pelaksanaan Penelitian kepada seluruh dosen tetap di Fakultas Ilmu Komputer

G. PIHAK TERKAIT

1. Warek I Bidang Akademik
2. Dekan
3. Kepala LPPM
4. Kepala LJM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

H. DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Pedoman Kualifikasi Peneliti
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian

I. REFERENSI

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
6. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur.
7. Standar Peneliti Universitas Borobudur.